



**PUTUSAN**  
**Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Bln**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, bertempat tinggal di xxx, Kab. Tanah Bumbu, Gunungantari, Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

**Tergugat**, bertempat tinggal di xxx, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 28 Oktober 2024 dalam Register Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Bln., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen, PDT. J. D. TICOALU, S. TH, pada tanggal 28 Desember 2010 dan dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7102-KW-07012020-0003 yang dikeluarkan pada tanggal 7 Januari 2020;

*Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Bln*



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** bertempat tinggal sebagaimana alamat **TERGUGAT** di atas;
3. Bahwa selama perkawinan tersebut antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** telah rukun damai dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak sesuai dengan Kartu Keluarga dengan Nomor 7102060601110011;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** dalam keadaan rukun damai, namun ketentraman rumah tangga **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** mulai goyah, dikarenakan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sering terjadi perselisihan dan pertengakaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** terus berkelanjutan sampai sekarang sehingga akhirnya sekitar tahun 2014 yang lalu, **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** juga telah pisah rumah dan tidak pernah berkomunikasi dengan baik;
6. Bahwa, adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus mengakibatkan rumah tangga **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sudah tidak dapat dipertahankan lagi dalam satu ikatan perkawinan;
7. Bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang Bahagia dan kekal sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak tercapai dan tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu cukup beralasan bagi **PENGGUGAT** untuk mengajukan Gugatan Perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Agar Kiranya Pengadilan Negeri Batulicin

*Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Bln*



Menyatakan Perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** Putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya;

8. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Mohon agar diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Batulicin untuk mengirimkan Salinan Putusan Perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan uraian yang **PENGGUGAT** sampaikan di atas, maka mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, Cq: Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutus Perkara *a quo* berkenan menerima Permohonan **PENGGUGAT** dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan Gugatan **PENGGUGAT** untuk Seluruhnya;
2. Menetapkan Perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** yang dilaksanakan dihadapan pemuka agama Kristen, PDT. J. D. TICOALU, S. TH, pada tanggal 28 Desember 2010 dan dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor: 7102-KW-07012020-0003 yang dikeluarkan pada tanggal 7 Januari 2020 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau pejabat Pengadilan Negeri Batulicin yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Putusan Perceraian yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht*) kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, agar perceraian tersebut dapat didaftarkan dan dicatat pada bagian pinggir dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada **PENGGUGAT** untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini Berkekuatan Hukum Tetap;

*Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Bln*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Para Pihak membayarkan Biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan ataupun mengirimkan kuasanya yang sah untuk mewakili dirinya di persidangan, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 18 September 2024 dan tanggal 25 September 2024, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak datangnya tersebut tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat dianggap telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan dan pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah mewajibkan mediasi terhadap semua sengketa perdata di Pengadilan Tingkat Pertama, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan, sehingga persidangan dilanjutkan dengan agenda pembacaan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga Tergugat tidak mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi meterai cukup, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat dengan NIK 7102066505820001, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan surat aslinya serta telah diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 7102060601110011 atas nama kepala keluarga Tergugat, yang tidak dapat diperlihatkan surat aslinya di persidangan serta telah diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan nomor 7102-KW-07012020-0003 antara Tergugat dengan Penggugat yang diterbitkan oleh Kepala Dinas

*Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Bln*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil pada tanggal 7 Januari 2020, yang tidak dapat diperlihatkan surat aslinya di persidangan serta telah diberi tanda bukti P-3;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Ryan Dika Pratama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena tetangga Penggugat di Perumahan Johnlin;
- Bahwa Saksi mendapat cerita dari Penggugat kalau Penggugat punya suami di daerah Minahasa;
- Bahwa Saksi tidak menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat karena pernikahan tersebut dilakukan di tempat tinggal Tergugat;
- Bahwa Penggugat saat ini sudah menikah lagi dengan teman suami dari Saksi;
- Bahwa Saksi mendapat cerita dari Penggugat kalau ada kekerasan yang dilakukan oleh Suami Penggugat kepada Penggugat;

2. Saksi Nesih, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena tetangga Penggugat di Perumahan Johnlin;
- Bahwa Saksi mendapat cerita dari Penggugat kalau Penggugat punya suami di daerah Minahasa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat karena pernikahan tersebut dilakukan ketika Saksi belum mengenai Penggugat;
- Bahwa Penggugat saat ini sudah menikah lagi dengan teman kerja suami dari Saksi;
- Bahwa hasil dari pernikahan saat ini, Penggugat dengan suaminya sudah mempunyai anak;

*Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Bln*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mendapat cerita dari Penggugat kalau ada kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Penggugat, Penggugat dengan Tergugat bertengkar terus menerus sehingga Penggugat merasa tidak nyaman dan pergi dari Kabupaten Minahasa;
- Bahwa Saksi mendapat cerita dari Penggugat bahwa Penggugat dengan Suaminya yang ada di Minahasa mempunyai anak dan anak tersebut ada di Minahasa ikut dengan Tergugat;
- Bahwa menurut cerita dari Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah lama tidak berkomunikasi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai putusnya perkawinan karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, haruslah dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim wajib mendengar pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami-istri tersebut, serta saksi-saksi dari keluarga dapat disumpah sepanjang tidak ada bukti lain;

*Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Bln*



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan hal-hal yang menjadi pokok gugatan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah gugatan ini bertentangan dengan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian dalam perkara ini diajukan pada pokoknya dengan alasan terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan perceraian karena alasan tersebut diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana di dalam surat gugatan Penggugat yang mana juga bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, bahwa Tergugat bertempat tinggal di Jaga II, Kelurahan Simbel, Kecamatan Kakas Barat, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, tersebut bukan merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formil, seharusnya gugatan diajukan di tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formil tidak terpenuhi maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka seluruh alat bukti yang diajukan dalam perkara *a quo* dan pemeriksaan pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), sehingga Penggugat berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192 Rbg yang pada pokoknya mengatur dan menentukan bahwa pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara, maka Penggugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dengan *verstek*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh kami, Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Domas Manalu, S.H., dan Fendy Septian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 28 Oktober 2024, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024. diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ahmad Makasidik Tasrih, S.E., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Domas Manalu, S.H

Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H., M.Kn

Fendy Septian, S.H.

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Ahmad Makasidik Tasrih, S.E.

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
roses .....	:	
4.....P	:	Rp50.000,00;
NBP .....	:	
5.....P	:	Rp200.000,00;
anggilan .....	:	
6.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat .....	:	
7. Sita .....	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp320.000,00;
		( tiga ratus dua puluh ribu )